



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4 / 198 / DKPUS / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka untuk kelancaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu mengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan Progam, Kegiatan dan Total Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok yaitu:

- menyusun perencanaan pengadaan;
- menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK);
- menetapkan rancangan kontrak;
- menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan pada penyedia;
- mengusulkan perubahan kegiatan;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim atau tenaga ahli;
- melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
- mengendalikan kontrak;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ; dan
- menilai kinerja penyedia.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Maret 2020

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660504 199512 1 1002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/198 /DKPUS/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1	2	3	4	5	6	
NO	NAMA PTL	PROGRAM	KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN		
1	Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd / NIP. 19660504 199512 1 002 / JPT Pratama	01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah			
				01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.247.540.000
		01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah			
				01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 30.000.000
		01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah			
				01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 67.605.000
		01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah			
				01.06	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp 53.018.000
		02	Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan			
				02.01	Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	Rp 61.226.000
02	Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan					
		02.03	Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	Rp 51.259.000		
02	Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan					
		02.16	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Rp 82.691.800		
02	Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan					
		02.18	Pengembangan Minat Dan Budaya Baca	Rp 251.825.200		

NO	NAMA PPK	PROGRAM		KEGIATAN		TOTAL ANGGARAN
1	2	3	4	5		6
		03	Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan			
				03.11	Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Provinsi	Rp 46.009.250
		03	Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan			
				03.22	Kegiatan lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel	Rp 68.259.210
		03	Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan			
				03.24	Akreditasi Perpustakaan Sekolah	Rp 43.543.100
		03	Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan			
				03.25	Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan	Rp 67.526.390
		04	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan			
				04.01	Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan	Rp 62.879.000
		04	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan			
				04.02	Arsip Masuk Desa	Rp 41.858.000
		04	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan			
				04.03	Lomba Kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 99.030.000
		04	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan			
				04.04	Pengawasan Kearsipan di pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung	Rp 48.270.000
		05	Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip			
				05.01	Penelitian Rutin/Berkala Arsip Daerah	Rp 4.900.000
		05	Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip			
				05.03	Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis di Kab/kota	Rp 81.615.460

NO	NAMA PN	JURUSAN	KETERANGAN	SALINAN	TOTAL ANGARAN
1	2	3	4	5	6
		05	Peningkatan Penghasilan dan Pekarangan Asip	05.04	Pantran Asip Status Pemertintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 79.630.000
		05	Peningkatan Penghasilan dan Pekarangan Asip	05.05	Pelaksanaan Segenah Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 106.200.000
		01	Peningkatan Pelayanan Pemertintah	01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 5.749.840.000
21	Ir. YULIUS, ST, IPP / NIP. 19670712 200212 1 001 / Administrator				TOTAL Rp 9.344.774.410

KEPALA
DINAS KEARSIFAN DAN PELESTARIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Dr. ASYRAF SURYADJIN, M.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002